

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>13 Desember 2024</i>
Jam : <i>22:18:01 WIB</i>



ASLI

REGISTRASI
NO. <i>264/PHPU.WAKO-XXIII/</i>
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Jakarta, 13 Desember 2024

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024;

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **PETRONELA KAMBUAYA**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **Dr. HERMANTO, M.M**

Alamat :

NIK :

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Sorong 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No:



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

67/LO-JYM/SKK-MK/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 telah memberi kuasa kepada:

1. **JATIR YUDA MARAU, S.H., C.L.A**
2. **FERNANDO GINUNI, S.H**
3. **FRANSISCHO S. SUWATALBESSY, S.H**

Adalah Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) **JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S** di Jl. Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi, No 03 Kel Tamba Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong. Dalam Hal ini Bertindak secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, berkedudukan di Jl. Sorong Makbon Perumahan KPR Sakura Garden Bambu Kuning Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang sekaligus diumumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19:00 (WIT).Vide: **Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang sekaligus diumumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19:00 (WIT); (Vide: **Bukti P-1**);



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (Vide: **Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sorong Nomor 1150/PL.02.6-BA/9671/2024 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (Vide: **Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website Kota Sorong <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 284,649 jiwa (vide : **Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong adalah sebesar 205.412 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1.5 % x 205.412 suara (total suara sah) = 3.081 suara.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Septinus Lobat, SH, MPA dengan Anshar Karim adalah sebesar



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

50.255 (lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) suara dan Pemohon adalah 29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Limah Puluh Delapan). Maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara terbanyak adalah **20.497** (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Suara atau diatas 1.5%;

- h. Bahwa namun demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu, yang mencakup praktik politik uang yang memengaruhi independensi pilihan pemilih, ketidaksesuaian jumlah suara dengan daftar hadir pemilih tetap (DPT), manipulasi data pemilih untuk menguntungkan kandidat tertentu, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dalam menangani pelanggaran dan menyusun rekapitulasi suara, Dimana pelanggaran ini melibatkan pihak-pihak dengan kewenangan tertentu secara sistemik di berbagai tingkat pelaksanaan, mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Akibatnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hasil Pemilu yang sah berdasarkan kehendak rakyat menjadi terlanggar. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 karena telah melakukan Politik Uang secara masiv dan/atau memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di secara menyeluruh di Kota Sorong TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim dengan pengawasan ketat guna memulihkan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

integritas Pemilu dan menjaga demokrasi di Indonesia secara valid dan logis;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Petronela Kambuaya Dan Drs. Hermanto	29.758
2	Septinus Lobat, SH, MPA Dan Anshar Karim	50.255
3	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM Dan Muhammad Said	19.033
4	Auguste C.R Sagrim, ST Dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
Total Suara Sah		122.904



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

2. Bahwa Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 29.758 Suara dari Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak sebanyak 50.255 Suara. Total Suara Sah tersebut berdasarkan Rekapitulasi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah sebesar 122.904 Suara. Maka 1.5 % dari Total Suara Sah **20.497** Suara;
3. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) LIU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo.*";
4. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Sorong Tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*);



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

5. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "**PROF. SALDIISRA**", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*Lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

.... "sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebaga i peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pHkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adit sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

keadilan substantiasial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansifundang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar;

6. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan Politik uang yang di lakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor urut 02 dengan menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada masyarakat Kota Sorong secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon dengan Nomor urut 02, tidak memilih Pemohon atau Paslon lainnya, dan Praktek-Praktek tersebut di biarkan oleh Penyelenggara dan memberikan legitimasi atas seluruh kecurangan yang terjadi;
7. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi kecurangan yang merupakan pelanggaran serius yaitu terjadinya money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

berlangsung sesuai dengan asas luber dan jujur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

8. Bahwa adapun telah terjadi pelanggaran serius dengan adanya temuan Money Politic (Politik Uang) oleh Bawaslu Kota Sorong melalui Gakkumdu Kota Sorong di Jl. Selat Morotai depan Hotel Derevan Kota Sorong Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23:00 WIT yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara membagi-bagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh seorang yang bernama MUSLIM dkk mengarahkan agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan di temukan barang bukti berupa :

a. Sebuah Kantong Plastik berwarna biru yang berisi 5 (lima) lembar Daftar Anggota dan Amplop berwarna putih terikat karet gelang dengan jumlah total 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar yang di dalamnya berisi sebagai berikut :

- Amplop Nomor urut 1 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 2 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 3 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 4 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 5 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 6 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 7 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 8 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 9 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 10 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 11 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 12 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 13 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 14 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 15 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 16 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 17 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 18 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus riburupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 19 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 20 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar.
- Amplop Nomor urut 21 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 22 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar.
- Amplop Nomor urut 23 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar.
- Amplop Nomor urut 24 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 25 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 26berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 27berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 28 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 29 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 30 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 31 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 32 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 33 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 34 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 35 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 36 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 37 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 38 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 39 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 40 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 41 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 42 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 43 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 44 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 45 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 46 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 47 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 48 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 49 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 50 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 51 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 52 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 53 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 54 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 55 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 56 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 57 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 58 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 59berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 60 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 61 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 62 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 63 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 64 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 65 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 66 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 67 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 68 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 69 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 70 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 71 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 72 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 73 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 74 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 75 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 76 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 77 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 78 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 79 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 80 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 81 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 82 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 83 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 84 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 85 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 86 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 87 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 88 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 89 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 90 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 91 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 92 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 93 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 94 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 95 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 96 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 97 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 98 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 99 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 100 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 101 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 102 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus riburupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 103 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 104 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 105 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 106 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 107 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 108 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 109 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 110 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 111 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua) lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 112 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 113 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 114 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 115 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 116 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 117 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 118 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 119 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 120 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 121 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 122 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 123 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 124 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 125 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 126 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 127 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 128 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 129 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 130 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 131 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 132 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Amplop Nomor urut 133 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 134 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 135 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 136 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 137 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 138 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

b. Sebuah Kantong Plastik berwarna hitam yang berisi 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan 7 (tujuh) lembar Amplop berwarna putih. yang didalamnya berisi sebagai berikut:

- Amplop Nomor urut 1 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 2 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 3 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 4 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 5 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 6 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 7 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.-
- 1 (satu) Unit handpone merk VIVO V7 warna rose gold.
- 1 (satu) Unit handpone merk VIVO V20 warna hitam dengan menggunakan case handpone transparan.-
- 1 (satu) Unit handpone merk VIVO X50 Pro warna biru

9. Bahwa atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Sorong Kota oleh Bawaslu Kota Sorong sebagai Pelapor dan MUSLIM sebagai Terlapor dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT pada tanggal 01 Desember 2024 (vide : **Bukti P-5**, atas dugaan tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 UU 6/2020;\

10. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut telah dilakukan Penyelidikan, Penyidikan dan hingga Permohonan ini di daftarkan pada Mahkamah Konstitusi status perkara tersebut telah sampai pada tahap Penuntutan dengan Tersangka/Terdakwa atas nama MUSLIM dan lainnya yang Bernama RAHMAT, YUSUF dan Drs. S ABD. MANNAN ASS (vide **Bukti P-6**)
11. Bahwa selanjutnya atas Laporan tersebut pula telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong dan oleh Kejaksaan Negeri Sorong telah melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor Perkara : 296/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama Terdakwa MUSLIM dan RAHMAT, Nomor Perkara : 295/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama Terdakwa Drs. S ABD MANNAN ASS dan Nomor Perkara: 297/Pid.Sus/2024/PN atas nama Terdakwa YUSUF. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui Hasil Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Sorong (**Bukti P-7**)
12. Bahwa selain daripada temuan Bawaslu Kota Sorong yang diuraikan diatas, telah sinkron dengan temuan Pemohon pada Tanggal 26 November 2024 (malam) telah terjadi Money Politik yang di lakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobat, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangannya dengan menggunakan Ibu Ani yang Nota Bene adalah Isiri dari Ketua RT setempat membagi bagikan sejumlah uang di Lingkungan TPS 01 Malanu dengan memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp.



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan kartu nama pasangan calon nomor urut 02 bagi setiap Pemilih (**Bukti -8**)

13. Bahwa kedua Pemilih a/n Boas Gedi (Ari) dan Viki setelah menerima Amplop berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah tersebut kemudian menggunakan haknya sebagai Pemilih dengan memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobot, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar pada TPS 01 Malanu;

14. Bahwa Perbuatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobot, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangannya di duga kuat telah menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih dan merupakan suatu bentuk Tindak Pidana yang dapat di ancam sebagaimana di atur dalam Pasal 73 UU/10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. di sebutkan pada Ayat :

(1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

(2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

(3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

15. Bahwa atas temuan tersebut Pemohon telah melaporkan hal tersebut, Sebagaimana Pengaduan Pemohon kepada Bawaslu berdasarkan Surat dengan Perihal Pengaduan dugaan Tindak Pidana Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim. Nomor 001/Lap-Bawaslu/Paham/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (vide : **Bukti P-9**), Namun demikian dari Pihak Bawaslu Kota Sorong memberhentikan Laporan/Pengaduan yang Pemohon sampaikan tersebut dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kota Sorong tertanggal 07 Desember 2024. Yang semestinya ;(**Bukti P-10**)

16. **Bahwa tentunya penghentian laporan oleh Bawaslu dengan alasan "tidak ada perbuatan melawan hukum" telah bertentangan dengan asas akuntabilitas** Dimana Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai dengan Pasal 73 UU No. 10/2016. Menghentikan laporan tanpa alasan yang substansial dan hanya dengan dalih "tidak ada perbuatan melawan hukum" menunjukkan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mencederai prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sebab **Perbuatan melawan hukum tidak selalu dalam konteks pidana** karena dalam konteks pemilu, tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu meskipun secara kasatmata tidak tampak sebagai pelanggaran pidana tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pemilu apalagi telah jelas menjadi temuanpun oleh Bawaslu adanya Money Politik dilakukan oleh Nomor urut 2., Maka oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai penjaga konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk penegakan Pasal 73 UU No. 10/2016, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;

17. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim Berdasarkan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dikutip diatas, dimana pelanggaran Politik Uang menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan money politic yang terbukti sangat serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

(luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Sorong melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sorong, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Tentang Pilkada;

18. Bahwa adapun Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diputus terkait dengan pelanggaran money politik yakni **Perkara Pilkada Kotawaringin Barat (Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) yang menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena pelanggaran tersebut terjadi sejak sebelum pemungutan suara melalui berbagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massive maka harus dilakukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mandailing Natal dan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan" *(Bukti P-11)**
19. Bahwa terdapat Surat Suara yang telah tercoblos a/n Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada saat Pemilih a/n Marlin Toisuta menggunakan hak suara di TPS 01 Kelurahan Remu Distrik Sorong dan atas kejadian tersebut Termohon dan Panwas Lapangan membiarkan hal tersebut tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi;;
20. Bahwa Terdapat mobilisasi masa di TPS 3 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sekitar 50 Orang lebih untuk memilih Paslon dengan nomor Urut No 02 dengan di kawal oleh Oknum aparat; Vide **(Bukti P-13)**;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

21. Bahwa Pemohon pada Tingkat Distrik/Kecamatan Se-Kota Sorong dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik melalui Saksi telah melakukan Keberatan/menolak Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Perhitungan Suara Yang di Lakukan pada Tingkat Distrik/Kecamatan di Sebabkan Pemungutan Suara Yang Di Lakukan Pada Tanggal 27 Agustus 2024 Telah Terjadi Banyak Kecurangan dan Money Politik Yang di Lakukan Oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasan Calon dengan Nomor Urut 02, atas Keberatan Pemohon telah pertegas dengan Keberatan dari Pasangan Calon dengan Nomor Urut 03 dengan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	KEL	TPS	JUMLAH DAFTAR HADIR FORM KEBERATAN DAN C HASIL			JUMLAH DAFTAR HADIR DAN C HASIL PLENO KOTA			
				DAFTAR HADIR	C HASIL	SELISIH	DAFTAR HADIR	C HASIL	SELISIH	
1	SORONG BARAT	KLAWASI	6	272	282	10				
				8	355	366	11	357	366	9
				4	285	316	31	286	314	28
				11	324	372	48	334	376	42
			PAL PUTIH	1	315	359	44	314	367	53
				7	354	374	20	359	374	15
TOTAL				1905	2069	164	1650	1797	147	

Atas keberatan-kebaratan yang telah di ajukan Termohon dan Paslon Nomor: 03 tentang perolehan suara tersebut diatas, di kesampingkan oleh Termohon dan tetap mensahkan hasil Perolehan Suara tersebut; (vide **Bukti P-14.**)

22. Bahwa terdapat Daftar hadir Pemilih di 12 TPS Distrik Klaurung tidak memasukan daftar dalam Kotak sehingga di duga kuat Termohon telah memanipulasi daftar pengguna suarah sah di sesuaikan dengan perolehan Suara Paslon 02 di antaranya :

- TPS 01, 02 Keurahan Kalasuut



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- TPS 02 Kelurahan Klabilim.
- TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 dan 09 Kelurahan Klasaman.

23. Bahwa Bawaslu dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Sorong pada hari ke-5 merekomendasikan adanya Temuan Daftar Pengguna Hak Pilih, Laki-Laki dan Perempuan serta Jumlah Pemilih antara Pemilih Calon Walikota dan Pemilih Calon Gubernur diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	KEL	TP S	SUARA SAH WALIKOTA			SUARA SAH GUBERNUR		
				L	P	TOTA L	L	P	TOTA L
1	KLAURUN G	KLABIM	2	230	238	468	236	236	472
2	SORKEP	RAM	1	171	137	308	174	136	310
3	SORKEP	SOP	1	160	167	327	222	105	327
4	SORMAN	REMU SELATAN	2	141	150	291	141	152	293
5	SORMAN	KLASABI	1	169	169	338	179	179	358
6	SORTIM	KLAWALU	3	101	159	260	99	159	258
7	SORTIM	KLAWALU	4	146	163	309	145	163	308
8	SORTIM	KLAMANA	3	159	159	318	157	162	319
9	SORTIM	KLAMANA	4	125	144	269	122	144	266
10	SORTIM	KLAWUYUK	4	133	137	270	133	140	273
11	SORUT SORUT	SAWAGUM U	90 1	210	10	220	287	10	297



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

12		SAWAGUM U	4	125	108	233	124	108	232
13	SORBAT	RUFEI	7	102	130	232	86	146	232
Grand Total			93 7	1.97 2	1.87 1	3.843	2.10 5	1.84 0	3.945

24. Bahwa Selisi Pengguna Hak Pilih, Laki-Laki dan Perempuan serta Jumlah Pemilih antara Pemilih Calon Walikota dan Pemilih Calon Gubernur diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	KEL	TPS	SELISIH SUARA SAH		
				Walikota & Gubernur		
				L	P	PEMILIH
1	KLAURUNG	KLABIM	2	6	2	4
2	SORKEP	RAM	1	3	1	2
3	SORKEP	SOP	1	62	62	-
4	SORMAN	REMU SELATAN	2	-	2	2
5	SORMAN	KLASABI	1	10	10	20
6	SORTIM	KLAWALU	3	2	-	2
7	SORTIM	KLAWALU	4	1	-	1
8	SORTIM	KLAMANA	3	2	3	5
9	SORTIM	KLAMANA	4	3	-	3
10	SORTIM	KLAWUYUK	4	-	3	3
11	SORUT	SAWAGUMU	901	77	-	77
12	SORUT	SAWAGUMU	4	1	-	1
13	SORBAT	RUFEI	7	16	16	-
Garnd Total						



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

	183	99	282
--	-----	----	-----

25. Bahwa Temuan Bawaslu sebagaimana di maksud dalam point 23 dan 24 tersebut diatas di selesaikan oleh Termohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Sorong dengan dasar Petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, dan KPU RI dengan Persetujuan Bawaslu Provinsi Papua Barat daya Kemudian menyerahkan kepada Operator Komputer Termohon untuk memanipulasi data-data di hadapan Rapat Pleno yang di hadirkan oleh seluruh peserta pemilihan dengan menyamakan Hak Pilih, Pemilih laki-Laki dan Perempuan di samakan dengan Pemilih Calon Walikota tanpa melihat daftar hadir pemilih sebagai dasar untuk mengetahui Pemilih yang sesungguhnya, sehingga hal ini menunjukkan Termohon melegalkan Kecurangan money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil);
26. Bahwa Termohon selaku pelaksana dan/atau penyelenggara Pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah kota sorong telah lalai untuk mengamankan daftar hadir pemilih pada tempat pemungutan suara, halmana dapat mengakibatkan terjadi kecurangan, kesalahan dalam penghitungan jumlah suara yang akan berdampak pada hasil jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah/walikota kota sorong;
27. Bahwa Money Politic dan mobilisasi Masa diduga kuat dilakukan oleh Pasangan Calon 02 diseluruh TPS Kota Sorong, halmana menunjukan Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Sorong, Termohon sangat keberatan dan tidak bersedia jika Pemohon dan Pasangan Calon 03 dan 04 hendak meminta untuk diperlihatkan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Daftar Hadir dari setiap TPS di 10 Distrik Kota Sorong, jika terjadi suatu perselisihan hak pengguna suara baik jumlah pemilih maupun jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan antara pemilihan calon Gubernur dan Calon Walikota. Hal ini jelas telah menunjukkan ketidakprofesional dan adanya manipulative data yang sengaja disembunyikan dan/atau sengaja dihilangkan yang mana diduga kuat untuk tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 02;

28. Bahwa adapun berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah nyata-nyata terjadi Politik Uang, manipulative data yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu sangat berdasar hukum mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Sorong melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sorong;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 Pukul 19:00 (WIT);



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kota Sorong TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

JATIR YUDA MARAU, S.H., C.L.A

FERNANDO GINUNI, S.H

FRANSISCHO S. SUWATALBESSY.S.H